

Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia

Lina Nur Anisa
(Dosen Hukum Ekonomi Syariah, IAI Ngawi)

Abstrak

Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga non Pemerintah yang mengayomi umat Islam Indonesia. Ada sekitar 35 Fatwa Dewan Syariah Nasional yang telah terbit dan menjadi rujukan umat Islam Indonesia sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan.

Selama ini, ada anggapan bahwa produk Fatwa DSN MUI merupakan pesanan dari sebuah perusahaan, bahkan ada yang mengaitkan Fatwa MUI sebagai alat untuk menjatuhkan -kritikkebijakan pemerintah. Mereka beranggapan fatwa DSN MUI wajib dijalankan dan akan mendapatkan sanksi bila tidak mampu menjalankannya. Sementara itu, apabila kita melihat pengertian dari Fatwa sendiri, adalah merupakan anjuran ataupun himbauan ulama kepada umat Islam. Fatwa bukan produk hukum positif yang mempunyai implikasi hukum tertentu. Oleh karena itu, tulisan ini menjelaskan tentang kedudukan Fatwa DSN MUI kepada masyarakat yang sifatnya himbauan bukan produk hukum yang sifatnya mutlaq.

Kata Kunci : Fatwa, DSN- MUI, Hukum Positif

A.Pendahuluan

Produk Fatwa MUI merupakan pandangan para ulama yang didasarkan kepada al-Qur'an dan Al-Hadist, sebagai landasan hukum dan pedoman hidup umat Islam Indonesia. Fatwa menempati kedudukan strategis dan sangat penting, karena mufti (pemberi fatwa), sebagaimana dikatakan oleh Imam As-ySyathibi, berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW.¹ sebagaimana hadist Nabi, Saw “*Barang siapa memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa kepadanya*”(HR. Ibnu Majah)

Sehubungan dengan hadist di atas, kedudukan fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad). Oleh karena itu, seorang mufti (pemberi fatwa) tidak ubahnya dengan, seorang mujtahid yang mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum. Fakta tersebut menarik untuk dikemukakan di sini yaitu munculnya fatwa-fatwa MUI yang mempunyai keterkaitan hukum positif bagi masyarakat Indonesia, diantaranya :

1. Fatwa nomor 287 tahun 2001 tentang pornoaksi dan pornografi.
2. Fatwa tanggal 16 Desember 2003 tentang haramnya bunga bank konvensional.
3. Fatwa nomor 7 tahun 2005 tentang pluralism, liberalism, dan sekulerisme.
4. Fatwa nomor 4, tahun 2005 tentang perkawinan beda agama.
5. Fatwa pada tanggal 7 Februari 2009 tentang, keharaman rokok.
6. Fatwa tentang media sosial, facebook pada tanggal 21 Mei 2009.
7. Fatwa tentang pemilihan calon pemimpin non muslim 2017.

Keberadaan fatwa tersebut sangat populer di masyarakat tetapi tidak sedikit yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa, tidak semua umat Islam mematuhi isi dari Fatwa MUI yang notabene hasil dari kesepakatan paracendekiawan muslim tersebut. Pada tingkatan yang lebih jauh, fatwa sudah masuk pada tataran hukum pidana dan hukum perdata.²

Mohammad Mahfud MD, mengatakan bahwa fatwa MUI adalah pendapat keagamaan, bukan hukum positif. Sementara hukum positif adalah semua yang ada dalam Undang-undang dan diatur oleh lembaga negara, sedangkan MUI bukan merupakan lembaga negara.³ Mahfud juga menambahkan bahwa orang yang melanggar fatwa tidak dapat diberikan sanksi atau hukuman. Fatwa hanya mengikat pada diri sendiri dan tidak diatur dalam Undang-undang, kecuali jika fatwa tersebut telah

¹ Himpunan Fatwa MUI (Jakarta: Bank Indonesia, 2000), hal 09

² Ibid, hal 11

dipositifkan ke dalam Undang-undang.

PEMBAHASAN

Hakekat Fatwa

Definisi Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.⁴

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional "*ikhtiyariah*" (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat "*i'lamiyah*" atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti / seorang ahli yang lain.

Fatwa merupakan jawaban terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta'*, *al-fatawa* yang secara sederhana berarti "pemberian keputusan". Fatwa bukan merupakan sebuah keputusan hukum yang dibuat tanpa menggunakan landasan hokum, karena fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadits atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam.⁵

Fatwa memiliki keterkaitan dengan fiqih, keduanya mempunyai hubungan yang saling melengkapi. Fiqih memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqih dipandang sebagai kitab hukum yang dibuat sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini jika didapati suatu masalah yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci, seseorang dapat berkonsultasi dengan mufti untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi.

Fatwa muncul sebagai jawaban terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh umat dari abad ke abad. Fatwa berawal dari ketika Rasulullah SAW, ditanya tentang berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari oleh para sahabat yang

³ Sumber: <https://> (diakses 02/08/2020, pk1.07.46 WIB)

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.240

⁵ Ahyar A.Gayo,SH,MH dan Tim dalam Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal. 17

mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an :

“*Yastaftuunaka, qulillaahu yuftiikum fi kalaalah...*” (Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).” (An-Nisa' : 176).

Kemudian kewajiban untuk menyampaikan dakwah dilanjutkan oleh para sahabat. IbnulQayyim al-Jauziyah (wafat 751 H) membedakan tugas Rasul kepada *tabligh* dan *ifta'*, yang keduanya menghendaki basis pengetahuan tentang apa yang disampaikan dan memiliki sifat benar (*shiddiq*). Karena itu tidak sepantasnya jika derajat *tabligh* maupun *ifta'* dipikulkan kepada seseorang yang tidak berilmu dan memiliki sifat benar (*shiddiq*).

Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga mengemukakan sejumlah syarat kualitatif bagi seorang *muballigh* dan *mufti*. *Mufti* hendaknya memiliki cara penyampaian yang bagus (*hasan al-thariqah*) dan riwayat perjalanan hidup yang diridhai Allah (*mardha al-sirah*), memiliki sifat adil dalam perkataan dan perbuatan. Begitu juga dengan perilaku dan hal ihwal kehidupan sehari-harinya yang mirip antara yang tertutup dalam pandangan orang banyak (*sir*) dengan yang terlihat nyata (*'alaniyah*).

Kalangan salaf (sahabat dan tabi'in) tidak mudah untuk berfatwa, jika seorang di antara mereka telah berfatwa, itu telah dianggap memadai. Dalam berfatwa juga dibutuhkan pengetahuan yang memadai tentang apa yang hendak difatwakan. Mufti tidak boleh begitu saja memfatwakan setiap masalah yang ditanyakan kepadanya, yang dalam hal ini Ibnu Abbas menyampaikan kritikan pedas : “*Inna kulla man afta an-naasa fi kulli maa yas 'aluunahu 'anhu lamajnuun*” (Setiap yang berfatwa untuk orang banyak mengenai semua masalah yang ditanyakan kepadanya sungguh ia orang gila).

Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti memiliki peran dalam mentransformasikan makna hukum Islam yang bersifat umum kedalam kasus-kasus tertentu yang dihadapi. Untuk menjaga kredibilitas fatwa yang mengikat secara moral bagi muslim untuk mentaatinya, maka tidak sembarangan orang boleh berfatwa melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu seperti seorang mujtahid. Otoritas fatwa sepanjang sejarah perjalanan hukum Islam memang diberikan kepada para ulama. Fatwa yang lahir ada yang bersifat individu dan ada pula yang bersifat kolektif, yang merupakan hasil kesepakatan para ulama.⁶

⁶ Zafrullah Salim, *Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012. Hal.21

Quraisy Shihab mengatakan, selain tidak sembarangan orang boleh berfatwa, berfatwa juga harus memperhatikan keadaan sosiologis umat pada saat itu. Fatwa- fatwa yang disampaikan tidak mengakibatkan perpecahan umat atau kehancuran sebuah bangsa. Hal tersebut harus diprioritaskan karena semua pendapat, walaupun benar namun apabila mengakibatkan mudharat yang lebih besar harus ditunda untuk diumumkan.³⁰

Pengertian ditunda dapat diartikan sebagai kemungkinan sebuah fatwa dapat diumumkan sesuai dengan keadaan sosiologis pada saat keberadaan fatwa tersebut dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa masyarakat dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan sehingga penundaan terhadap suatu fatwa tidak serta-merta menjadikannya batal sama sekali. Penundaan dilakukan lebih kepada untuk menjauhkan dari kerugian yang lebih parah.

2. Kedudukan Fatwa

Apakah agama (hukum agama) termasuk sumber hukum materiil atau sumber hukum formil? Bagir Manan dengan mengutip pendapat N.E Van Duyvendijk, menempatkan agama (hukum agama) sebagai bagian dari sumber hukum materiil dalam kelompok tradisi (pendapat keagamaan dan moral, tradisi di bidang hukum). Sebaliknya Utrecht memasukkan agama (hukum agama) sebagai sumber hukum formil, dengan menjelaskan bahwa di daerah-daerah (Indonesia) yang pandangan hidup penduduknya sangat terikat oleh agama, sumber hukum (agama) menjadi sangat penting.⁷

Penetapan kitab-kitab fiqh sebagai standar rujukan bagi para hakim pengadilan agama merupakan langkah awal ke arah kepastian hukum, yang kemudian melahirkan gagasan untuk pembentukan Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan sebagai bagian dari sumber hukum formal di Indonesia berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.⁸

Fiqh dan fatwa, meskipun sangat beranekaragam dan mungkin terdapat kontradiksi satu dengan yang lain, sudah merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan syariah. Dibanding dengan konvensi ketatanegaraan

³⁰Sumber : <https://tirto.id/fatwa-itu-tak-mengikat-semua-ulama-yang-belajar-tahu-itu-chCc> (Diakses tgl 02 Agustus 2020 pukul 09.02 WIB)

⁷ Zafrullah Salim, *Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012. Hal.27

yang merupakan kaidah-kaidah hukum tertulis sebagaimana dimaksud dalam penjelasana UUD 1945 (sebelum diubah),⁹ yang menjadi dasar kehidupan ketatanegaraan sepanjang kaidah tersebut timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, maka tampaknya fiqih dan fatwa pun dalam kenyataannya telah menempati kedudukan mirip seperti konvensi dalam pengamalan syari'ah.¹⁰

3. Keterkaitan Dg Hukum Positif

Fatwa tentang bunga bank yang dikeluarkan oleh MUI sangat kontradiksi dengan Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU Perbankan membolehkan bunga bank, dengan tujuan agar nasabah-peminjam punya tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman uang.

Ada beberapa dasar pertimbangan disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah menjadi Undang-undang antara lain: Pertama, secara yuridis, kehadiran Undang-Undang Perbankan syariah adalah didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Jadi, penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya mengandung tiga makna, yakni :

- a. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari golongan pemeluk agama yang memerlukannya;
- c. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun yang melakukan pelecehan terhadap ajaran agama (paham atheisme).

⁸ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal.131

⁹ Penjelasan UUD 1945 (sebelum diubah) : “Undang-Undang Dasar suatu negara hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.”

¹⁰ Zafrullah Salim, *Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Fatw Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Badan Litbang dan Diklat

Dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata “menjamin” sebagaimana termaktub dalam ayat (2) pasal 29 UUD 1945 tersebut bersifat “imperatif”, artinya negara berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sebenarnya, melalui ketentuan pasal 29 ayat (2) UUD 1945, seluruh syariat Islam, khususnya yang menyangkut bidang-bidang hukum muamalat, pada dasarnya dapat dijalankan secara sah dan formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jalan adopsi dalam hukum positif nasional.

Keharusan tiadanya materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa tersebut adalah konsekuensi diterapkannya Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu prinsip dasar penyelenggaraan negara, oleh karenanya kehadiran Undang-undang ekonomi syariah tersebut, tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan tidak mengganggu keutuhan NKRI.¹¹

Fatwa yang telah diadopsi menjadi hukum positif ini diramu kembali menjadi aturan-aturan pada kegiatan syariah. Tentu, pelanggaran terhadap peraturan ini dapat menimbulkan sanksi hukum. Sanksi hukum diberikan melalui Peradilan Agama sebagai tempat penyelesaian sengketa syariah. Pada Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama No 3 Tahun 2006 dikatakan bahwa :

Pengadilan agama bertujuan dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf

Kementrian Agama RI Tahun 2012. Hal.29

¹¹ Ahyar A.Gayo,SH,MH dan Tim dalam Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, Badan Pembinaan Hukum Nasional

- f. Zakat
- g. Infak
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syariah

Tugas utama MUI adalah membina dan memberikan bimbingan kepada umat untuk meningkatkan keimanan dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam, dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat yang aman, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara, sedangkan peran MUI sebagaimana dirumuskan oleh Munas I dalam Pedoman Dasar Pasal 4, yaitu berperan untuk mengeluarkan fatwa dan nasihat kepada pemerintah dan umat Islam dalam masalah yang berhubungan dengan masalah keagamaan dan kemaslahatan bangsa, menjaga kesatuan umat, institusi representasi umat Islam dan sebagai perantara yang mengharmonisasikan hubungan antar umat beragama.¹²

Pada dasarnya, fungsi MUI adalah memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Dalam pengertian luas, fatwa MUI juga dapat mencakup nasihat, anjuran, dan seruan. Fatwa dikeluarkan oleh MUI disebabkan adanya permintaan atau pertanyaan baik dari perorangan, Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun MUI sendiri yang dipandang perlu untuk difatwakan. Nasihat adalah suatu keputusan MUI yang berkaitan dengan suatu masalah kemasyarakatan yang sebaiknya dilaksanakan oleh Pemerintah atau masyarakat.

Sedangkan anjuran merupakan suatu masalah didalam masyarakat dimana MUI berpendapat perlu melakukan dorongan untuk pelaksanaan lebih intensif karena dianggapakan mendatangkan banyak maslahat. Kemudian seruan pada fatwa MUI merupakan keputusan MUI yang berkaitan dengan suatu masalah untuk tidak dilaksanakan atau dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.¹³

Atho Mudzhar mengatakan, bahwa selain didasari oleh argumen naqli dan kajian ushul fiqih, fatwa-fatwa MUI juga berasal dari ekspresi beberapa sikap dasar MUI yang terbentuk oleh pengaruh berbagai faktor sosial dan budaya disekelilingnya. Terdapat

Kementrian Hukum dan HAM RI. Hal 71

¹² *Ibid*

¹³ H. Wahiduddin Adams., Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan(Puslitbang

empat sikap dasar yang dimiliki MUI yang juga telah mewarnai fatwa-fatwanya, yakni keinginan untuk diterima umat Islam, keinginan untuk mendukung pemerintah, keinginan untuk merespon tantangan kehidupan modern, dan keinginan untuk memelihara kerukunan umat beragama sambil menjaga keutuhan umat Islam.¹⁴

Di satu sisi, fatwa MUI merupakan sebuah aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi masyarakat untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, melalui pola-pola tertentu, materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.

4. Fatwa dan UU Perkawinan

Sejak MUI berdiri sampai dengan sekarang, ada banyak fatwa dan nasihat MUI yang merupakan produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Indikator yang mendukung kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.
2. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
4. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
5. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
6. Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan haji yang menggantikan Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
7. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
8. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Tahun 2001 MUI membentuk Komisi Hukum dan Perundang-Undang MUI. Komisi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan efektifitas penyerapan Fatwa MUI dalam pembangunan hukum nasional dan pembentukan Peraturan perundang-

dan Diklat Kementerian Agama RI, hal: 4)

¹⁴ H.M. Atho Mudzhar, *Fatwa MUI Sebagai Obyek Kajian Hukum Islam dan Sumber Sejarah Sosial*(Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Prolog)

undangan. Dalam konteks ini, tugas Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI adalah :

1. Melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat dan kepentingan umat Islam
2. Mempersiapkan usulan/masukan bagi penyusunan RUU dan Peraturan PerundangUndangan lainnya khususnya berkaitan syariat Islam sejauh diperlukan
3. Memberikan tanggapan atas berbagai rancangan peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak sesuai dengan syariat dan kepentingan umat Islam
4. Mengusulkan perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan syariat dan/atau kepentingan umat Islam
5. Mengawal dan mendorong pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat dan/atau kepentingan umat Islam
6. Mengajukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan syariat Islam baik kepada Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.

MUI berdiri untuk memberikan perlindungan secara hukum syariah dan hukum positif untuk mempedulikan kesejahteraan rohani umat Indonesia. MUI yang menyadari bahwa mereka merupakan pewaris tugas-tugas para Nabi (*Waratsatul Anbiya'*), terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Selain itu umat Islam Indonesia juga menghadapi tantangan global yang sangat berat.

Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia berusaha untuk dapat memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam, baik dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dengan fatwa MUI, persoalan-persoalan umat Islam, yang berkaitan dengan masalah keagamaan dan kemasyarakatan serta meningkatkan kegiatan demi terwujudnya persatuan Umat islam (*ukhuwah Islamiyah*), kerukunan antar umat beragama, dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. MUI juga turut serta menjadi penghubung antara ulama kepada Pemerintah, dan menjadi penterjemah timbal balik antara umat dan Pemerintah demi mensukseskan pembangunan nasional. Juga meningkatkan hubungan dan kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan

cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dalam mengadakan konsultasi dan informasi timbal balik.¹⁵

C. Penutup

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga Islam telah banyak memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Kontribusi tersebut dikeluarkan dalam bentuk fatwa. Fatwa merupakan jawaban dari pertanyaan maupun anjuran dari mufti terhadap masalah atau keresahan yang terjadi pada satu masyarakat. Fatwa dapat diminta secara perorangan maupun dilakukan secara berkelompok.

Fatwa merupakan anjuran yang dapat ditaati maupun tidak ditaati. Karena posisinya sebagai anjuran, maka ketidakpatuhan terhadap fatwa tidak mendapatkan sanksi hukum. Sanksi yang banyak terjadi di masyarakat adalah sanksi sosial.

Namun demikian, ada beberapa fatwa yang telah diadopsi menjadi Undang-undang di Indonesia, seperti pada Undang-undang Peradilan Agama, Undang-Undang terhadap makanan halal, dan Undang- undang tentang ekonomi Syariah. Pengadopsian tersebut telah menjadikan MUI memberikan peranan yang besar terhadap perkembangan syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

Mudzhar, Atho., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012

Salim, Zafrullah, *Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia.*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012

Abbas, Zainul, *Fatwa MUI dan Kajian Hukum di Indonesia.*, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan.*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012 Rasyid, H.M. Hamdan., *Optimalisasi Peran MUI Sebagai Mufti “Resmi” Indonesia di Tengah Benturan Liberalisme dan Fundamentalisme.*, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan.*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian

¹⁵ *Ibid*

Agama RI Tahun 2012

Huda, Qomarul, *Otoritas Fatwa dalam Konteks Masyarakat Demokratis : Tinjauan Terhadap Fatwa MUI Pasca Orde Baru*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan., Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012

Mahfud, Sahal., *Nuansa Fiqih Sosial.*, LKis, Yogyakarta.,2003

Hasyim, Syafiq., *Fatwa Aliran Sesat dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI).*, Al – Ahkam Vol. 25., Oktober 2015

Gayo, Akhyar dan Tim., *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Keudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah.*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI., 2011

Efendi, Sofian Andi., *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia.*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.,2011

Hadi, Imam Abdul., *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN- MUI) pada Bank Syariah.*, *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol.1 No.2 Tahun 2011